

Tindak Korupsi dalam Penyaluran Kredit Perbankan di PT Sritex: Kajian Penyalahgunaan Wewenang dan Dampak Kerugian Negara

Hablana Rizka Nuril Anam*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Email: hablanarizka2854@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola dan mekanisme terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses penyaluran kredit perbankan pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), menganalisis konsekuensi penyalahgunaan kewenangan terhadap kerugian keuangan negara, serta merumuskan rekomendasi dalam rangka perbaikan sistem pengawasan dan tata kelola pemberian kredit. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan resmi Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pemberitaan dari media yang kredibel. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik korupsi dilakukan melalui berbagai cara, antara lain pemalsuan dan manipulasi dokumen, pemberian kredit fiktif, kolusi antara pejabat perbankan dan pihak debitur, serta praktik suap dan gratifikasi. Praktik tersebut menimbulkan dampak serius berupa kerugian negara yang mencapai Rp1,08 triliun, menurunnya kepercayaan terhadap institusi keuangan, serta dampak sosial yang signifikan seperti terjadinya pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal, penerapan sistem verifikasi digital berbasis teknologi blockchain, serta peningkatan standar etika dan kepatuhan bagi pejabat perbankan.

Kata Kunci: fraud, korupsi kredit perbankan, penyalahgunaan wewenang

Abstract

This study aims to examine the patterns and mechanisms of corruption in the banking credit distribution process at PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), analyze the consequences of abuse of authority on state financial losses, and formulate recommendations for improving the credit supervision and governance system. This study uses a qualitative descriptive method utilizing secondary data sourced from official reports from the Attorney General's Office, the Supreme Audit Agency (BPK), the Financial Services Authority (OJK), and news reports from credible media. The results of the study indicate that corrupt practices are carried out through various means, including document falsification and manipulation, the granting of fictitious loans, collusion between banking officials and debtors, and bribery and gratuity practices. These practices have had serious impacts in the form of state losses reaching Rp1.08 trillion, declining trust in financial institutions, and significant social impacts such as large-scale layoffs. Therefore, this study recommends strengthening internal and external supervisory mechanisms, implementing a blockchain-based digital verification system, and improving ethical and compliance standards for banking officials.

Keywords: *abuse of authority, bank credit corruption, fraud*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa waktu terakhir, isu korupsi menjadi perbincangan yang semakin intens di berbagai ruang publik, baik melalui media elektronik dan cetak, maupun dalam forum diskusi, seminar, dan lokakarya. Korupsi merupakan persoalan krusial yang berpotensi menghambat kemajuan suatu negara, termasuk Indonesia. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak stabilitas perekonomian, menghambat pelaksanaan pembangunan nasional, serta melemahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Mengingat sifatnya yang meluas, terorganisasi, dan sistematis, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan secara tegas dan komprehensif (Puanandini et al., 2023). Dalam konteks ini, sektor perbankan yang berperan sebagai penggerak utama roda perekonomian nasional menjadi salah satu sektor yang sangat rentan terhadap praktik korupsi (Anggi Siregar, 2023). Kerentanan tersebut terutama terlihat dalam proses penyaluran kredit, yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Kredit yang pada hakikatnya berfungsi sebagai sarana pembiayaan produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi justru diselewengkan, sehingga meningkatkan risiko kredit bermasalah yang berimplikasi pada kerugian negara dan menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

Di Indonesia, kasus korupsi dalam pemberian kredit perbankan masih menjadi persoalan serius, salah satunya tercermin dalam kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex), yang dikenal sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar di tanah air. Kasus ini mencuat ketika fasilitas kredit bernilai triliunan rupiah yang diperoleh dari sindikasi perbankan, termasuk lembaga pembiayaan ekspor milik pemerintah, berujung pada kondisi kredit macet (Non-Performing Loan/NPL). Kondisi tersebut diduga kuat dipicu oleh adanya penyalahgunaan wewenang, kolusi antara pihak internal perbankan dan debitur, serta manipulasi laporan keuangan untuk memenuhi persyaratan kredit. Dugaan praktik tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal dan manajemen risiko di lembaga perbankan, sekaligus menunjukkan adanya celah tata kelola yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, yang pada akhirnya membebani keuangan negara.

Perkembangan kasus ini terus berlanjut hingga tahun 2025, ditandai dengan laporan resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2025) yang mengungkapkan hasil penyidikan serta penetapan tiga tersangka, yakni Iwan Setiawan Lukminto selaku Direktur Utama Sritex, Dicky Syahbandinata selaku Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial Bank BJB Tahun 2020, serta Zainuddin Mappa selaku Direktur Utama Bank DKI, yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan kredit PT Sritex. Selain itu, hasil analisis PT Indopremier Sekuritas (2025) menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian kredit tersebut mengakibatkan kerugian negara yang mencapai Rp1,08 triliun, sehingga menegaskan tingkat keseriusan permasalahan yang terjadi. Proses hukum yang tengah berjalan, termasuk pendalaman peran masing-masing pihak yang terlibat, juga menjadi perhatian media hukum nasional seperti Hukumonline.com (2025). Meskipun demikian, hingga saat ini belum banyak penelitian

yang secara komprehensif mengkaji mekanisme korupsi kredit pada PT Sritex, khususnya yang menelaah faktor penyebab, modus operandi, serta dampaknya terhadap kerugian negara secara menyeluruh.

Urgensi dilakukannya penelitian ini semakin meningkat mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan, yang secara signifikan dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan nasional. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran konkret mengenai praktik dan pola korupsi dalam pemberian kredit di PT Sritex, yang dapat dijadikan pembelajaran bagi sektor perbankan maupun dunia usaha secara umum. Pemahaman yang mendalam mengenai praktik penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran kredit diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan kredit, serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kredit perbankan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laila dan Yusuf (2024) telah membahas praktik korupsi di sektor perbankan secara umum dengan menekankan pada lemahnya regulasi dan pengawasan internal sebagai faktor utama terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit. Sementara itu, penelitian Naufal Lufthi et al. (2024) berfokus pada penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit pada perusahaan manufaktur. Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara khusus dan mendalam mengkaji kasus PT Sritex, baik dari aspek penyalahgunaan wewenang, pola atau modus operandi korupsi, maupun perhitungan kerugian negara secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui kajian khusus terhadap kasus PT Sritex.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif modus operandi korupsi dalam proses pemberian kredit perbankan pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), mengkaji bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat perbankan dan pihak internal perusahaan, serta menelusuri dampaknya terhadap kerugian negara dan stabilitas sistem keuangan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari lembaga resmi seperti Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebaruan penelitian terletak pada integrasi teori Fraud Diamond dan teori kewenangan secara simultan untuk menjelaskan hubungan antara faktor individu, kelemahan sistem pengawasan, serta penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik korupsi kredit. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan empiris bagi pengembangan kajian hukum dan ekonomi perbankan, sekaligus menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem pengawasan kredit dan mencegah terulangnya praktik korupsi serupa di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran yang terstruktur, objektif, dan tepat mengenai fakta serta karakteristik dari objek yang diteliti (Ramdhan, 2021). Adapun pendekatan kualitatif diarahkan pada upaya memahami fenomena penelitian secara mendalam melalui penelusuran dan pengolahan data, sehingga mampu menghasilkan pemaknaan yang lebih utuh dan kontekstual.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara tertentu atau dari pihak lain (Adiwijaya et al., 2024). Pemilihan data sekunder didasarkan pada fokus penelitian yang menelaah kasus korupsi yang melibatkan perusahaan berbentuk Perseroan Terbuka (PT Tbk), sehingga informasi yang relevan relatif tersedia dan dapat diakses oleh publik. Sumber data tersebut meliputi dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta pemberitaan dari media massa yang memiliki kredibilitas tinggi.

Objek kajian dalam penelitian ini adalah kasus pemberian kredit perbankan yang melibatkan PT Sritex sebagai pihak penerima fasilitas kredit dan bank sebagai lembaga keuangan pemberi kredit. Penelitian ini secara khusus mengkaji praktik korupsi dalam penyaluran kredit perbankan dengan menitikberatkan pada pola, modus, dan mekanisme penyalahgunaan yang terjadi, termasuk bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat perbankan maupun pihak internal perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperluas pemahaman mengenai praktik korupsi kredit perbankan di Indonesia sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perbaikan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam pemberian kredit perbankan pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) berlangsung secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal perusahaan maupun institusi perbankan. Modus operandi yang teridentifikasi tidak hanya mencerminkan pelanggaran administratif, tetapi telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena adanya penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, serta kolusi yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah signifikan. Fakta ini menegaskan bahwa sektor perbankan, sebagai tulang punggung perekonomian nasional, memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik koruptif apabila pengawasan dan tata kelola tidak berjalan secara optimal.

Salah satu modus utama yang ditemukan adalah manipulasi dokumen kredit dan pemberian kredit fiktif. Dalam kasus PT Sritex, pelaku diduga memalsukan laporan keuangan, invoice, dan dokumen pendukung lainnya guna memenuhi persyaratan pengajuan kredit. Manipulasi ini dilakukan meskipun kondisi keuangan perusahaan menunjukkan ketidakseimbangan serius, di mana jumlah kewajiban telah melampaui nilai aset. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa dokumen kredit tidak diverifikasi secara menyeluruh, sehingga proses persetujuan kredit berlangsung tanpa dasar kelayakan yang sah.

Manipulasi dokumen tersebut tidak dapat dipandang sebagai kesalahan administratif semata, melainkan sebagai bagian dari skema kecurangan yang terorganisasi. Temuan Kejaksaan Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa pemalsuan dilakukan secara berulang untuk membuka akses terhadap dana kredit bernilai ratusan miliar rupiah. Akibatnya, kerugian negara terus meningkat hingga mencapai Rp1,08 triliun. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem pengendalian internal bank dalam mendeteksi anomali dokumen dan ketidakakuratan laporan keuangan debitur.

Modus berikutnya adalah kolusi antara pejabat bank dan pihak debitur untuk meloloskan fasilitas kredit. Kolusi ini melibatkan kerja sama tidak sah antara manajemen PT Sritex dan pejabat bank, yang secara sadar mengabaikan prosedur kredit dan prinsip kehati-hatian. Persetujuan kredit diberikan tanpa pembentukan komite kredit yang semestinya, serta tanpa analisis risiko yang memadai. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip tata kelola perbankan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi, serta melanggar ketentuan Undang-Undang Perbankan dan UU PPSK.

Kolusi yang terjadi menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat bank yang memiliki otoritas strategis dalam pengambilan keputusan kredit. Keputusan yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan profesional justru dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini memperlihatkan kegagalan pengawasan internal bank serta lemahnya penegakan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Akibatnya, bank tidak hanya menanggung risiko kredit macet, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap kerugian keuangan negara.

Selain itu, penelitian ini menemukan praktik pencairan kredit tanpa analisis kelayakan yang memadai. Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral) yang seharusnya menjadi dasar utama dalam penilaian kredit tidak diterapkan secara konsisten. Dalam kasus PT Sritex, kredit tetap disetujui meskipun peringkat kredit perusahaan berada pada kategori berisiko tinggi. Pemberian kredit tanpa jaminan yang memadai ini menunjukkan pengabaian prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang menjadi fondasi operasional perbankan.

Pencairan kredit tanpa analisis yang memadai bukan hanya mencerminkan kelalaian, tetapi mengindikasikan adanya unsur kesengajaan. Pejabat bank tidak melakukan verifikasi lapangan (*on-site verification*) terhadap agunan maupun kondisi usaha debitur. Akibatnya, dana kredit yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif justru dialihkan untuk menutup utang lama atau membeli aset yang tidak mendukung operasional perusahaan. Praktik ini memperbesar potensi kredit bermasalah dan memperburuk stabilitas keuangan lembaga perbankan.

Modus lain yang turut memperkuat dugaan korupsi adalah penerimaan suap atau gratifikasi dalam proses pemberian kredit. Meskipun dalam tahap awal penyidikan belum seluruhnya diungkap secara eksplisit, indikasi gratifikasi terlihat dari kemudahan prosedural dan pengabaian verifikasi yang diberikan kepada PT Sritex. Gratifikasi semacam ini berfungsi sebagai “pelumas” yang melancarkan proses kredit, sekaligus merusak objektivitas penilaian dan integritas pejabat bank. Dalam jangka panjang, praktik ini menciptakan budaya permisif terhadap korupsi di sektor keuangan.

Dari sisi dampak, penyalahgunaan wewenang dalam kredit perbankan PT Sritex menimbulkan kerugian ekonomi dan keuangan yang sangat besar. Outstanding kredit yang mencapai sekitar Rp3,5 triliun menunjukkan kegagalan serius dalam manajemen risiko bank. Selain merugikan keuangan negara, kondisi ini juga menurunkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Manipulasi laporan keuangan yang mengaburkan kondisi riil perusahaan turut memperparah risiko bagi pemangku kepentingan lainnya.

Dampak hukum dan reputasi juga sangat signifikan. Penetapan sejumlah tersangka dari pihak perusahaan dan perbankan menegaskan bahwa kasus ini bukan insiden individual, melainkan kejahatan yang melibatkan jaringan aktor lintas institusi. Status pailit PT Sritex dan delisting sahamnya dari Bursa Efek Indonesia semakin memperburuk citra perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai raksasa industri tekstil nasional. Reputasi yang rusak ini berdampak langsung pada kepercayaan kreditur, mitra bisnis, dan pasar modal.

Selain dampak ekonomi dan hukum, kasus ini juga menimbulkan konsekuensi sosial yang luas. Kebangkrutan PT Sritex berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 11.000 karyawan, yang berdampak pada kesejahteraan keluarga pekerja dan stabilitas sosial di wilayah operasional perusahaan. Situasi ini mencerminkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengorbankan hak-hak pekerja serta menciptakan ketidakpastian ekonomi bagi masyarakat luas.

Dari perspektif teoritis, temuan penelitian ini sejalan dengan teori Fraud Triangle dan Fraud Diamond, yang menjelaskan bahwa korupsi terjadi akibat kombinasi tekanan ekonomi, peluang dari lemahnya pengawasan, rasionalisasi moral, serta kemampuan pelaku yang didukung oleh posisi strategis. Selain itu, teori kewenangan memperjelas bahwa penyalahgunaan kekuasaan formal menjadi faktor kunci dalam meloloskan praktik korupsi kredit. Dengan demikian, kasus PT Sritex menunjukkan bahwa korupsi kredit perbankan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor individu, kelemahan sistem, dan penyalahgunaan otoritas, sehingga memerlukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan, tata kelola, dan integritas di sektor perbankan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi kredit perbankan pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) merupakan praktik yang berlangsung secara sistematis melalui penyalahgunaan wewenang, manipulasi dokumen, kolusi antara pejabat bank dan debitur, serta pengabaian prinsip kehati-hatian, yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1,08 triliun dan outstanding kredit mencapai Rp3,5 triliun. Dampak dari praktik tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak reputasi lembaga perbankan, menghancurkan kredibilitas perusahaan, serta menimbulkan dampak sosial berupa pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan penguatan pengawasan internal dan eksternal melalui koordinasi yang lebih efektif antara perbankan, OJK, KPK, dan Kejaksaan Agung, disertai penerapan teknologi digital berbasis transparansi data untuk memperkuat verifikasi kredit, serta peningkatan pendidikan etika dan tata kelola bagi

pejabat bank dan korporasi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian dan menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam guna memperkaya pemahaman serta memperkuat upaya pencegahan korupsi kredit perbankan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, S., Harefa, A. T., Isnaini, S., Raehana, S., Mardikawati, B., Laksono, R. D., Syaktisyahputra, S., Purnamasari, R., Ningrum, W. S., Mayasari, M., Sari, N., & Muslim, F. (2024). *Buku ajar metode penelitian kualitatif* (E. Efitra, Ed.). PT Sonpenia Publishing Indonesia.
- Akbar, M. (2024). *Izin atasan dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi kasus BKPSDMD Kota Parepare)*.
- Alweni, N. A., Baftim, F., & Ringkuangan, D. R. (2022). Pengurusan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Lex Privatum*, (1), 151-161.
- Anggi Siregar, F. (2023). Penerapan hukum tindak pidana korupsi dalam perbankan. *JHPIS*, 2(1).
- Apriliana, A. R. (2024). Peran edukasi dan pelatihan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan perbankan. *Pemuliaan Keadilan*, 1(4), 204-217.
- Aradhea, A. M., & Fadlian, A. (2024). Analisis kasus pembobolan dana nasabah Citibank dan penerapan strategi anti fraud dari Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(21), 111.
- Awaliah, K. N. (2023). Fraud Triangle Theory: Pendekatan strategis dalam mendeteksi korupsi dan kecurangan pada laporan keuangan publik. *Karimah Tauhid*, 2(5), 1494-1495.
- Deta, M. U., Suandika, I. N., & Pidada, I. B. A. (2024). Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengadili hakim Mahkamah Konstitusi (dalam pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi). *Student Research Journal*, 2(4), 50. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i4.1353>
- Hukumonline.com. (2025, July 22). Kejaksaan tetapkan 8 tersangka baru terkait kasus Sritex, ini perannya!
- Ilham, A. (2025, May 22). Kejaksaan blak-blakan ungkap peran 3 tersangka kasus Sritex.
- Ilham, A. (2025, July 23). Fakta terbaru kasus korupsi PT Sritex: 11 orang jadi tersangka, seret bos BJB dan Bank Jateng.
- Indopremier Sekuritas. (2025, July 22). Kerugian negara dalam kasus Sritex (SRIL) capai Rp1,08 triliun.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.). *Kata kewenangan*.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025). *Siaran pers kasus korupsi kredit PT Sritex*.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025, May 21). Penetapan dan penahanan 3 orang tersangka perkara korupsi pemberian kredit PT Sritex.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025c, July 21). Penetapan dan penahanan 8 orang tersangka baru perkara korupsi pemberian kredit PT Sritex.

- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025d, July 22). Peran 8 tersangka baru perkara pemberian kredit kepada PT Sritex.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025e, October 3). Perkuat pembuktian, Kejagung periksa 8 orang saksi terkait perkara kredit PT Sritex.
- Laila, P., & Yusuf, H. (2024). Regulasi tindak pidana ekonomi dalam kasus perbankan penyalahgunaan wewenang. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 431–435. <https://doi.org/10.62379/c3294322>
- Lamawitak, P. L., & Goo, E. E. K. (2021). Pengaruh Fraud Diamond Theory terhadap kecurangan (fraud) pada koperasi kredit Pintu Air. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 59. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3620>
- Madu, D. H., Sera, D. E., & Paramarta, V. (2023). Implikasi etika bisnis pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam konteks kasus pemalsuan dokumen. *Journal Central Publisher*, 1(5), 397–405. <https://doi.org/10.60145/jcp.v1i5.106>
- Manoe, B. (2025, July 22). Negara rugi Rp1,09 T, ini peran 8 tersangka baru kasus kredit Sritex.
- Napitupulu, D. R. W. (2025). *Buku ajar hukum perbankan dan jaminan*. UKI Press.
- Naufal Lufthi, A. D., Hutajulu, D. A. R. K., Novel, S., Lestari, W. T., & Ramadhani, D. A. (2024). Analisis pelanggaran hak-hak debitur dan penyalahgunaan wewenang dalam kasus leasing kendaraan berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 697–706. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14286671>
- Parulian Sitorus, J., Fardiansyah, A. I., Siswanto, H., Dewi, E., & Sumarja, F. (2025). Penegakan hukum pidana tindak pidana. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 337–341. <https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4326>
- Pramana, Y., & Hermawan, A. W. (2022). The construction industry and financial statement fraud: A literature review of Fraud Triangle Theory. *Journal of Accounting Issues*, 1(2), 48.
- Pramurza, D. (2023). Analisis Fraud Diamond dalam mendeteksi financial statement fraud pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2017–2021. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(1), 1307.
- Puanandini, D. A., Supriatna, D., & Idris, F. (2023). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa serta penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1047>
- Putra, I. P. A. S., Widiati, I. A. P., & Widyantara, I. M. M. (2021). Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 411–416.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian* (A. A. Effendy, Ed.). Cipta Media Nusantara.
- Riadi, S., Sahputra, D., Hidayat, T. W., & Hasibuan, E. J. (2022). Ruang lingkup komunikasi kekuasaan dan wewenang pada perusahaan perkebunan. *Jurnal Pewartara Indonesia*, 4(2), 200.
- Taufiqurrahman, M. (2021). Kebijakan diskresi pejabat pemerintahan dalam memutuskan kebijakan publik. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(3), 769–770.

- Wicaksono, A. H., Pujiyono, P., & Cahyaningtyas, I. (2023). Celah korupsi kebutuhan medis di Indonesia pada masa Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 471-483.
- Zefanya, K. (2025). Pertanggungjawaban hukum pidana yang disebabkan oleh kesalahan administrasi perbankan. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(2), 21.